



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta sangat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat baik langsung, maupun tidak langsung, sehingga perlu adanya jaminan pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berwenang menjalankan tugas dan fungsi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang sedang berhalangan, perlu dilakukan pengaturan terhadap pelaksana tugas dan pelaksana harian:
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketentuan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT) Pada Unit Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksana

Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4391);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Aparatur Sipil Negara Kota Surakarta yang selanjutnya disebut ASN Surakarta adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat selaku ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Surakarta adalah Walikota.
9. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu organisasi.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat PPT adalah ASN yang menduduki Jabatan JPT.
15. Pejabat Definitif adalah Pejabat yang diangkat dan ditetapkan serta telah mengangkat sumpah/janji jabatan.
16. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan pengawas karena pejabatnya berhalangan sementara.
17. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan pengawas karena pejabatnya berhalangan tetap atau jabatan belum terisi karena pembentukan organisasi baru.
18. Surat Perintah adalah naskah dinas dari pejabat kepada pejabat di bawahnya berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjadi dasar dalam penunjukan Plt. dan Plh. serta dasar pelaksanaan kewenangan Plt. dan Plh..
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah yang berhalangan.

BAB III
LATAR BELAKANG PENUNJUKAN

Pasal 3

- (1) Penunjukan Plt. dilakukan dalam hal:
 - a. Pejabat Definitif Berhalangan Tetap; atau
 - b. Pejabat Definitif belum terisi karena pembentukan organisasi baru.
- (2) Penunjukan Plh. dilakukan dalam hal Pejabat Definitif Berhalangan Sementara paling singkat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Berhalangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) jika Pejabat Definitif:
 - a. diberhentikan sebagai PNS;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS; atau
 - c. dibebaskan dari Jabatan.
- (2) Berhalangan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a jika Pejabat Definitif:
 - a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan atau kursus;
 - b. melaksanakan kunjungan kerja ke luar Daerah atau ke luar negeri;
 - c. sakit;
 - d. cuti;
 - e. menunaikan ibadah haji; atau
 - f. sebab lain yang serupa dengan hal itu.

BAB IV
SYARAT

Pasal 5

- (1) PNS atau Pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas hanya dapat ditunjuk sebagai Plt. dan Plh. dalam Jabatan yang sama atau setingkat lebih tinggi.

- (2) PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional hanya dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dalam Jabatan Pengawas.

BAB V

PEJABAT YANG MENGUSULKAN DAN PEJABAT YANG MENUNJUK

Pasal 6

- (1) Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diusulkan oleh pejabat yang berwenang mengusulkan.
- (2) Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diusulkan oleh pejabat yang berwenang mengusulkan dan pejabat yang berwenang menetapkan.
- (3) Pejabat yang berwenang mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pejabat yang berwenang menunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENGUSULAN, PENUNJUKAN DAN PENCABUTAN

Pasal 7

Pengusulan Plt. dan Plh. dilaksanakan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang mengusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Pejabat yang berwenang menetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai dasar pertimbangan.

Pasal 8

- (1) Penunjukan Plt. dan Plh. dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang menunjuk dengan Surat Perintah.
- (2) Penunjukan Plt. dan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan.

(3) Penunjukan...

- (3) Penunjukan Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama satu tahun sejak ditunjuk.
- (4) Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama tiga bulan sejak ditunjuk.
- (5) Format Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Surat Perintah Penunjukan Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dicabut oleh Pejabat yang berwenang menunjuk sebelum berakhir masa berlakunya.

BAB VII TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 10

- (1) Tugas Plt. dan Plh. adalah melaksanakan tugas rutin dalam arti melaksanakan tugas jabatan dan tugas sehari-hari dari Pejabat Definitif.
- (2) Plt. dan Plh. mempunyai wewenang yang sama dengan Pejabat Definitif, kecuali kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (3) Tugas Plt. berakhir jika:
 - a. telah diangkat dan ditetapkan Pejabat Definitif;
 - b. Surat Perintah Penunjukannya berakhir atau dicabut;
 - c. diberhentikan sebagai PNS; atau
 - d. pindah tugas dan/atau pindah tempat kerja.
- (4) Tugas Plh. berakhir jika:
 - a. Pejabat Definitif yang Berhalangan Sementara telah kembali menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. Surat Perintah...

- b. Surat Perintah Penunjukannya berakhir atau dicabut;
- c. diberhentikan sebagai PNS; atau
- d. pindah tugas dan/atau pindah tempat kerja.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penunjukan Plt. dan Plh. tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari Jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan Jabatan definitifnya.

Pasal 12

Dalam hal Pejabat Definitif Berhalangan Sementara selama kurang dari 7 (tujuh) hari, pelaksanaan tugas dilakukan oleh pejabat setingkat di bawahnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketentuan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT) Pada Unit Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14...

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 Februari 2018

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR ..7.

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG
 PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

PEJABAT YANG BERWENANG MENGUSULKAN DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENUNJUK Plt. DAN Plh.

NO	PEJABAT DEFINITIF	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUSULKAN	PEJABAT YANG BERWENANG MENUNJUK
1	BERHALANGAN TETAP (Plt.)		
A	Pimpinan Tinggi Pratama kecuali Sekretaris Daerah (Kepala Perangkat Daerah, Staf Ahli Walikota, Asisten Sekda)	Sekretaris Daerah	Pejabat Pembina Kepegawaian
B	Administrator 1). Kepala Perangkat Daerah (Camat, BPBD, Kesbangpol) 2). Pada Perangkat Daerah Badan, Dinas, Inspektorat dan Sekretariat DPRD, Satpol PP 3). Pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kepala Perangkat Daerah melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Sekretaris Daerah melalui Persetujuan Walikota Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah

NO	PEJABAT DEFINITIF	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUSULKAN	PEJABAT YANG BERWENANG MENUNJUK
	C Pengawas	Kepala Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat Persetujuan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
	D Kepala Unit Fungsional (Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas)	Pejabat di Bidang Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah
2	BERHALANGAN SEMENTARA (Plh.)		
	A Pimpinan Tinggi Pratama kecuali Sekretaris Daerah (Kepala OPD, Staf Ahli Walikota, Asisten Sekda)	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Sekretaris Daerah
	<p>B Administrator</p> <p>1). Kepala Perangkat Daerah (Camat, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol)</p> <p>2). Pada Perangkat Daerah Badan, Dinas, Inspektorat dan Sekretariat DPRD, Satpol PP</p> <p>3). Pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah</p>	<p>Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah</p> <p>Pejabat di Bidang Kepegawaian pada Perangkat Daerah</p> <p>Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi</p>	<p>Sekretaris Daerah</p> <p>Kepala Perangkat Daerah</p> <p>Sekretaris Daerah</p>
	C Pengawas	Pejabat di Bidang Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah

NO	KONDISI PEJABAT DEFINITIF	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUSULKAN	PEJABAT YANG BERWENANG MENUNJUK
	D Kepala Unit Fungsional (Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas)	Pejabat di Bidang Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah

WALIKOTA SURAKARTA, 9.



FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANA HARIAN DAN
PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

FORMAT SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

KOP

NAMA JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MENUNJUK

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN/TUGAS *)
Nomor

NAMA JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MENUNJUK,

- Menimbang : a. bahwa :..... (dapat berisi)
1. dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor....Tahun tentang, sampai saat ini belum diangkat
pejabat secara definitif;
 2. berdasarkan Keputusan Walikota Nomor.....Tanggal
Saudara..... NIP..... Pangkat..... Golongan Ruang
..... Jabatan telah diangkat sebagai.....
 3. berdasarkan Keputusan Walikota Nomor..... Tanggal.....
Saudara..... NIP..... Pangkat.....Golongan Ruang
.....Jabatan telah diberhentikan dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun
- b. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas organisasi dipandang
perlu memerintahkan Pejabat Pelaksana Harian/Tugas*) Kepala
.....;
- c. bahwa Saudara NIP..... Pangkat..... Golongan.....
Jabatan..... dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk
diperintah sebagai Pelaksana Harian/Tugas*) Kepala.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. dst....
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : K.26-
30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang kewenangan pelaksana
harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

Untuk : Terhitung mulai tanggal disamping jabatannya sebagai Kepala.....juga sebagai Pelaksana Tugas/Harian*) Kepalasampai dengan diangkatnya pejabat definitif/Pelaksana Harian/Tugas*) yang baru, dengan ketentuan:

1. Sebagai Pejabat Pelaksana Harian/Tugas*) tidak memiliki kewenangan secara definitif dalam tugas yang harus dilaksanakan;
2. Pejabat Pelaksana Harian/Tugas*) diberikan wewenang dan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26.30/V.20-3/99 tanggal 5 Pebruari 2016 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
3. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada melalui
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perintah ini akan diadakan perbaikan kembali.

Asli surat perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

NAMA JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG
MENUNJUK

NAMA PEJABAT

- Tembusan di kirim kepada Yth.
1. Inspektur Kota Surakarta;
 2. Kepala BKPPD Kota Surakarta;
 3. Kepala BPPKAD Kota Surakarta.

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

9

R